# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 208/KPTS/IV.05/2020

TENTANG

INSTRUKTUR/NARASUMBER DAN PESERTA
PEMBENTUKAN PEKON TANGGUH BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terbentuknya Kabupaten Tangguh Bencana, perlu diperkuat dengan dibentuknya Pekon Tangguh Bencana disetiap wilayah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa agar pembentukan Pekon Tangguh Bencana dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, maka perlu ditunjuk Instruktur/Narasumber dan Peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Instruktur/Narasumber dan Peserta Pembentukan Pekon Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

| JPD | KABAG HUKUM |
| --- | --- |
| | |

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Instruktur/Narasumber dan Peserta Pembentukan Pekon Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Instruktur/Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara rinci ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Instruktur/Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN 1 | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | BPBD | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing OPD/Instansi terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /208 /KPTS/IV.05/2020
TANGGAL : 28 Februari 2020

I. INSTRUKTUR/NARASUMBER PEMBENTUKAN PEKON TANGGUH BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | NAMA INSTRUKTUR/NARASUMBER | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | UNSUR BASARNAS PROVINSI LAMPUNG | 2 ORANG |
| 2 | UNSUR BMKG KOTABUMI | 2 ORANG |
| 3 | UNSUR BPBD | 1 ORANG |

II. PESERTA PEMBENTUKAN PEKON TANGGUH BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | INSTANSI | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | UNSUR MASYARAKAT PEKON SUMBER AGUNG KECAMATAN SUOH | 50 ORANG |
| 2 | UNSUR MASYARAKAT PEKON BANDING AGUNG KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH | 50 ORANG |
| 3 | UNSUR MASYARAKAT PEKON UJUNG KECAMATAN LOMBOK SEMINUNG | 50 ORANG |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN 1 | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | BPBD | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |